



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 422 / ~~03~~ /DISDIK/IV/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERINTIS DESA TUMBANG TUWE

KECAMATAN RUNGAN HULU KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Kepala TK Perintis desa Tumbang Tuwe Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01/TK-P.D-TT/II/2016, tanggal 10 Februari 2016 perihal Pengajuan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar bagi anak usia prasekolah di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan satuan lembaga PAUD dan Ijin Operasionalnya.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional bagi TK Perintis desa Tumbang Tuwe Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK swasta.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata TK Perintis desa Tumbang Tuwe Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bidang TK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Nomor : 424/029/05/UPTD-RH/III/2016, tanggal 28 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Ijin Operasional kepada TK Perintis desa Tumbang Tuwe Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas.

KEDUA

- : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan PAUD TK swasta.
 2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada UPTD Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.

KETIGA

- : Status TK adalah swasta.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 April 2016 s.d 26 April 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun

Pada tanggal : 26 April 2016

Kepala Dinas,

